



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONawe UTARA
NOMOR : // TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN MANAJEMEN RISIKO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONawe UTARA

KEPALA BADAN


- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara, perlu menerapkan sistem manajemen risiko;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara tentang Tim Penanganan Manajemen Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penanganan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Nomor Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Tekhnis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategis Peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 489);
8. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN MANAJEMEN RISIKO PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA 2024**
- Kesatu** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Manajemen Risiko pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2024;
- Kedua** : Tim Penanganan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Menentukan Konteks Risiko Pelayanan;
 - 2) Identifikasi Risiko;
 - 3) Analisis Risiko Pelayanan;
 - 4) Evaluasi Risiko Pelayanan;
 - 5) Pemantauan dan Telaah Ulang;
 - 6) Koordinasi dan Komunikasi Penanganan Risiko.
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Manajemen Risiko bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Keempat** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 8 Januari 2024



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR : 11 TAHUN 2024
TANGGAL : 8 JANUARI 2024

TENTANG
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENANGANAN MANAJEMEN RISIKO
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5
1.	NS. MUH. AIDIN, S.Kep.,M.M 19670505 198903 1 002	Pembina Utama Muda, IV/c	Kalaksa BPBD	Penanggung Jawab
2.	USMAN ANWAR, S.Pd.,SE 19660507 198610 1 010	Pembina TK. I, IV/b	Sekretaris	Ketua
3.	AFANDI, SKM 19780525 200903 1 001	Pembina, IV/a	Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Sekretaris
4.	ARIF RAHMAN, SE 19720614 200701 1 003	Penata TK. I, III/d	Kabid Kedaruratan dan Penyelamatan Evakuasi	Anggota
5.	Emil JAYANTO, SH 19860806 201001 1 008	Penata TK. I, III/d	Kasubid Pencegahan	Admin Manajemen Risiko

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 8 Januari 2024

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Konawe Utara

